

# Analisis Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan No. 167/Pid.Sus/2021/PN Bulukumba)

Lisa Mery<sup>1</sup>, Asrul Aswar<sup>2</sup>, Dewi Astrid Winata<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur

Email: [dewiastrid13@gmail.com](mailto:dewiastrid13@gmail.com)

## Artikel info

**ABSTRACT:** This research aims to analyze the forms of norms in criminal provisions that protect the rights of child victims when they experience cases of sexual abuse and the legal considerations of judges towards perpetrators of child abuse in decision No. 167/Pid.Sus/PN Bulukumba. This research is a normative legal study conducted through library research and case analysis, utilizing a qualitative method. The research findings indicate that (1) the criminal act of molestation of children does not fulfill the principle of justice as contained in Article 293 Paragraph 2 which is a complaint offense, namely that complaints can only be made by victims, it should be changed to ordinary offenses so that the reporting can be carried out by parents or guardians, so cases of sexual abuse of children can be processed quickly (2) In the case of sexual abuse committed by a religious teacher against a student, the decision No. 167/Pid.Sus/2021/PN Bulukumba suggests that the perpetrator should be punished to the fullest extent under Article 76E in conjunction with Article 82 of Law No. 35 of 2014. This punishment aims to deter the perpetrator and provide legal certainty for the child victim, thereby preventing similar cases.

**Keywords:** Sexual Abuse, Child, Impact.

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk norma dalam ketentuan pidana yang melindungi hak anak korban ketika terkena kasus pencabulan dan pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku pencabulan anak dalam putusan No.167/Pid.Sus/PN Bulukumba. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) dan analisis kasus, yang menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) tindak pidana pencabulan pada anak belum memenuhi prinsip keadilan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 293 Ayat 2 yang merupakan delik aduan yakni pengaduan hanya dapat dilakukan oleh korban seharusnya diubah menjadi delik biasa agar pelaporannya dapat dilakukan oleh orang tua atau wali, sehingga kasus pencabulan pada anak dapat diproses dengan cepat (2) putusan Nomor.167/Pid.Sus/2021/PN Bulukumba, pada kasus pencabulan oleh guru mengaji terhadap anak muridnya harus dihukum seberat-beratnya sesuai dengan Pasal 76E juncto Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 agar hukuman tersebut dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan memberi kepastian hukum terhadap korban anak agar mencegah terjadinya kasus serupa.

**Kata Kunci:**  
Pencabulan, Anak,  
Dampak.

**Corresponden author:**

Email: [dewiastrid13@gmail.com](mailto:dewiastrid13@gmail.com)

## I. PENDAHULUAN

Anak merupakan sumber dan aset yang sangat berharga bagi Bangsa dan Negara serta menjadi generasi penerus yang harus dilindungi dan dijamin kesejahteraannya. Dalam kehidupan masyarakat, anak-anak harus dilindungi dari bentuk-bentuk kekerasan maupun kejahatan yang mengancam keselamatannya. Hal ini tertuang dalam konstitusi Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa Negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya termasuk anak dari segala ancaman dan bentuk kejahatan yang dapat merugikan mereka, yang mana anak masih membutuhkan perlindungan dari orang sekitar yang sangat rentan menjadi korban kejahatan.

Perlindungan anak merupakan bentuk tindakan yang dilakukan agar terjaminnya hak-hak anak untuk hidup dan berkembang serta berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan agar terhindar dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Salah satunya melindungi anak dari tindak kekerasan secara fisik maupun mental, penelantaran anak khususnya kejahatan seksual terhadap anak.

Salah satu kasus kejahatan seksual pada anak yang marak terjadi saat ini ialah kasus pencabulan, pencabulan menjadi kasus yang tidak asing lagi dimasyarakat, peningkatan jumlah kasus pencabulan yang terjadi

menimbulkan ketidak nyamanan bagi masyarakat khususnya orang tua, tidak menutup kemungkinan jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang terdekat. Sangat miris apabila kasus kejahatan seksual tersebut menempatkan anak sebagai ojeknya, terlebih jika hal ini terjadi dilingkungan terdekat korban yang seharusnya menjadi ruang aman untuk tumbuh kembang anak, justru menjadi tempat terjadinya tindakan asusila.

Tindak pidana pencabulan tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak kesehatan fisik dan mental korban. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan tindakan yang tegas dan efektif untuk mencegah dan menindak lanjuti kejahatan seksual tersebut. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya pencabulan, serta memberikan pendidikan seksual yang tepat dan sesuai dengan usia. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan perlindungan kepada korban , seperti memberi rasa aman terhadap korban agar cepat pulih.

Salah satu contoh kasus pencabulan yang terjadi di salah satu SD (Sekolah Dasar) pada Jumat 29 April 2022, di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa, oleh seorang guru honorer selaku wali kelasnya sendiri, yang mencabuli 3 (tiga) orang muridnya yang masih duduk

dibangku kelas 4 SD . Oknum guru tersebut mencabuli korbannya di ruang kantor guru dan di rumah pelaku yang lokasinya tidak jauh dari sekolah.

Data kasus kriminal kesusilaan seiring berjalannya waktu terus bertambah. Tercatat sejak tahun 2011 hingga 2014 sebelum berlakunya Undang-undang nomor 35 tahun 2014 mengalami peningkatan jumlah kasus, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No.	Jenis Kasus	Tahun	Jumlah Kasus
1.	Pemerkosaan	2011	2.178 kasus
2.	Pelecahan Seksual	2012	3.512 kasus
3.	Kekerasan Seksual	2013	4.311 kasus
4.	Pencabulan	2014	5.066 kasus

Berdasarkan tabel yang diolah dari berbagai sumber telah terjadi peningkatan kasus yang signifikan dari tahun 2011 hingga 2014 , dan jumlah kasus tersebut adalah anak yang menjadi korban. Data yang diperoleh dan dianalisis oleh pusat data dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tanggal 19 Mei 2014, sebanyak 21.869.797 kasus pelanggaran terhadap hak anak yang tersebar di 34 provinsi 179 kabupaten/kota, dimana rata-rata berjumlah 42-58% dari kasus pelanggaran hak anak, selebihnya tercatat sebagai kasus, kekerasan fisik, hingga penelantaran anak.

Akumulasi data secara umum dapat memberikan pandangan bahwa jumlah korban anak lebih banyak dibandingkan orang dewasa, yaitu korban dewasa berjumlah 43,5% sementara 56,5% anak menjadi korban, Maka hal tersebut menunjukkan korban kejahatan seksual di Indonesia sebagian besar adalah anak-anak lebih dari setengah total korban adalah anak dari usia 13-17 tahun masih menjadi kelompok usia rentan yang paling banyak menjadi korban.

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan dan upaya pencegahan untuk anak-anak dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan. Pemerintah, masyarakat, dan keluarga harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan memberikan edukasi tentang hak dan kewajiban seksual yang sehat dan aman untuk anak-anak.

Insiden dari kasus pencabulan yang dialami oleh anak di bawah umur lebih besar, kejahatan atau kejadian seksual yang mereka hadapi merupakan pengalaman terburuk bagi anak karena mereka tidak hanya mengalami kekerasan fisik, namun anak juga mengalami kekerasan emosional.

Berdasarkan hal tersebut, pengertian pencabulan yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI tahun 2016), yaitu segala sesuatu atau perkara yang

berhubungan dengan cabul, yang berarti kotor dan keji bersifat tidak senonoh, tidak sesuai norma dan sopan santun.

Pencabulan berarti berzina serta melakukan tindak pidana asusila, mencabuli sama dengan mencemari kehormatan perempuan dengan melakukan perbuatan yang tidak senonoh (melanggar kesusilaan dan kesopanan).

Pendapat Adami Chazawi mengenai pencabulan adalah tindak pidana yang bersifat melanggar kesopanan maupun kesusilaan serta norma, berhubungan dengan aktivitas seksual terhadap orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria ataupun wanita yang menyangkut alat kelamin dan menimbulkan rangsangan nafsu seksual baik dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. (Adami Chazawi 2005 : 80)

Tindakan pencabulan, sekalipun tindakan tersebut tidak sampai dengan berhubungan badan '*sex intercourse*' atau penetrasi, tetapi tindakan tersebut tetap dapat memicu trauma dan ketidaknyamanan bagi korban. Penting untuk diingat bahwa setiap tindakan seksual harus dilakukan dengan persetujuan dan kesepakatan dari semua pihak yang terlibat. Jika tidak ada persetujuan atau kesepakatan, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai kejahatan seksual.

Tindak pidana pencabulan dalam masyarakat yang korbannya tidak

hanya perempuan dewasa akan tetapi dapat melibatkan anak-anak sebagai korban dari pencabulan tersebut. Hal ini tentu akan sangat berpengaruh bagi korban yang masih tergolong anak di bawah umur

karena dapat mempengaruhi perkembangan psikologis serta menimbulkan trauma yang berkepanjangan seumur hidupnya.

Maraknya kasus tindak pidana pencabulan, bukan hanya orang yang tidak dikenali menjadi pelaku dari tindakan tersebut, melainkan orang-orang terdekat korban juga berkemungkinan besar menjadi pelaku. Maka pentingnya bagi pemerintah dan masyarakat untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada korban pencabulan, terutama kepada anak-anak. Dukungan psikologis dan sosial yang memadai dapat membantu korban dalam memulihkan diri dan mengurangi dampak trauma yang ditimbulkan oleh tindakan kejahatan seksual tersebut.

Pemerintah juga harus memastikan bahwa hukum yang ditegakkan bersifat adil dan efektif, sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Pelaku pencabulan pada anak seringkali berasal dari lingkungan terdekat korban seperti keluarga, kerabat, tetangga, atau orang yang di kenal dengan baik. Hal Ini membuat kepercayaan anak dan orang tua dalam lingkungan sosial menjadi terganggu, sehingga perlu

adanya peran serta semua pihak untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana tersebut.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normatif law research*), yakni jenis penelitian yang meneliti serta menelaah bahan kepustakaan atau data sekunder. Oleh karena itu penelitian ini bisa disebut dengan penelitian kepustakaan, atau penelitian hukum yang bersifat teoritis/dogmatis. (Ishaq [2017]: 66)

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan study Pustaka (*library research*), yakni mengumpulkan data dengan melakukan penelusuran dari hasil penelitian, menelaah bahan pustaka seperti (majalah ilmiah, bulletin ilmiah, jurnal ilmiah). Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca serta mencatat dan membuat ulasan dari bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan.

Untuk analisis dari data yang diperoleh, maka digunakan metode analisis kualitatif yaitu dengan menguraikan data secara bermutu, susunan kata dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis serta tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan hasil analisis dapat dengan mudah dipahami.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum bagi anak korban tindak pidana pencabulan belum memenuhi prinsip keadilan

Pencabulan terhadap anak, pada dasarnya membawa banyak dampak negatif terhadap korban, baik secara fisiologis, emosional dan psikologis. Berdasarkan Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu:

*“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76e menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”*

Korban pencabulan juga mengalami masalah interpersonal, seperti ketidakpercayaan terhadap orang lain, mengisolasi dan mengasingkan diri hingga kesulitan dalam berinteraksi terhadap orang lain. Korban terus menerus merasa bersalah terhadap diri sendiri, malu, bahkan mengalami gangguan psikis seperti gangguan cemas, depresi, trauma, dan bahkan histeria (hilangnya salah satu fungsi bagian tubuh secara mendadak tanpa adanya penyakit fisik).

Efek trauma pada anak dapat berlangsung cukup lama dan intens

tergantung pada berbagai faktor, termasuk tingkat keparahan trauma, durasi dan frekuensi pengalaman traumatis, serta faktor lingkungan sosial dan dukungan yang tersedia untuk korban. Pada kasus di mana korban kembali melihat pelaku baik secara langsung maupun tidak langsung, ini dapat memicu kembali memori traumatis dan membuat korban merasakan takut, bahkan jika pelaku sudah menjalani konsekuensinya secara legal. Ketika pelaku masih diterima dan bahkan disambut oleh masyarakat, ini bisa memperburuk proses penyembuhan psikologis korban, dan memperpanjang waktu yang diperlukan untuk pemulihan.

Dukungan emosional dan sosial yang memadai dari keluarga, teman, dan masyarakat dapat membantu korban trauma merasa didukung dan dihargai, dan dapat mempercepat proses penyembuhan psikologis. Selain itu, akses ke layanan kesehatan mental yang terlatih dan berpengalaman dapat membantu korban trauma untuk mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk mengatasi pengalaman traumatis mereka. Terapi dan konseling juga merupakan bagian penting dari proses penyembuhan korban trauma. Terapi dapat membantu korban trauma untuk memproses dan mengatasi emosi negatif yang terkait dengan pengalaman traumatis mereka, dan dapat

membantu mereka mengembangkan keterampilan seperti strategi yang di gunakan saat situasi sulit untuk mengontrol emosinya (*coping*) yang sehat. Ada berbagai jenis terapi yang dapat diterapkan, termasuk terapi kognitif perilaku, terapi keluarga, dan terapi pendekatan *psikodinamik*.

Konseling juga dapat membantu korban trauma untuk meredakan kecemasan dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Konseling dapat memberikan kesempatan bagi korban trauma untuk berbicara tentang pengalaman mereka dan mencari bantuan untuk mengatasi emosi yang mungkin terkait dengan trauma tersebut. Konseling juga dapat membantu korban trauma untuk memperoleh keterampilan-keterampilan dan strategi (*coping*).

Bentuk kejahatan seksual memang bervariasi, dan tidak hanya terbatas pada pencabulan, perkosaan, dan pelecehan. Kejahatan seksual juga dapat mencakup tindakan seperti manipulasi seksual yang dilakukan orang dewasa terhadap anak (*grooming*), pemalsuan identitas *online*, eksploitasi seksual, dan perdagangan manusia. Ketidaktahuan terhadap jenis-jenis kejahatan seksual ini dapat membuat masyarakat kurang mampu mengidentifikasi dan melaporkan tindakan kejahatan seksual. Hingga masih banyak yang belum memahami mengenai tindak

kejahatan seksual tersebut jika dibiarkan secara terus menerus, orang-orang menjadi *permisif* (bersifat terbuka) terhadap pelaku, maka perlunya diberikan pemahaman dalam bentuk edukasi.

Data kasus kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur sepanjang 2021, menurut Kemen PPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) telah mencapai angka yang sangat miris, mencatat sebanyak 8.730 kasus dan meningkat 25% dari tahun sebelumnya, yang mayoritas pelaku tindak pidana tersebut merupakan orang terdekat korban bahkan memiliki hubungan dekat termasuk guru dan bahkan pemuka agama.

Perlindungan harus dilakukan secara terbuka terhadap segala bentuk tindakan kejahatan seksual yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan bahaya kejahatan seksual, serta meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak oleh orang tua, guru, dan pengasuh lainnya.

Selain itu, penting juga untuk mengajarkan anak-anak tentang privasi dan batasan-batasan pribadi, serta memberikan pemahaman tentang perilaku yang pantas dan tidak pantas. Anak-anak harus diajarkan untuk menghindari kontak fisik dengan orang asing atau orang yang tidak dikenal dengan baik, dan untuk melaporkan segala bentuk

tindakan kejahatan seksual yang mereka alami kepada orang dewasa yang mereka percayai. Masyarakat juga harus mengancam segala bentuk glorifikasi atau pembenaran atas tindakan kejahatan seksual, karena hal ini dapat merusak kesadaran masyarakat tentang bahaya kejahatan seksual dan memberikan kesan bahwa tindakan tersebut dapat diterima. Kita semua harus bekerja sama untuk membangun budaya yang menghargai hak asasi manusia, terutama hak-hak anak, dan mengancam segala bentuk tindakan kejahatan seksual dengan tegas.

Negara Indonesia merupakan negara Hukum, dibutuhkan ketentuan untuk perlindungan terhadap anak melalui peraturan perundang-undangan dan implementasi konkrit terdapat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Pada Anak, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana bagi anak yang berisikan tentang prinsip umum perlindungan anak

yakni non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup tumbuh kembang anak dan penghargaan bagi partisipasi anak.

Salah satu faktor yang memengaruhi korban untuk tidak melapor atas kasus kejahatan seksual adalah risiko yang mungkin dihadapi oleh pelapor, seperti pengintimidasi, penghakiman, dan rasa malu yang ditimbulkan terhadap orang sekitar. Kondisi ini dapat memperburuk kondisi psikologis korban dan mendorong mereka untuk bungkam. Maka untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan upaya untuk melindungi anak-anak dari tindakan kejahatan seksual dan memberikan akses yang mudah dan aman bagi korban untuk melaporkan kejahatan tersebut tanpa takut terhadap pengintimidasi atau penghakiman dari orang sekitar. Perlindungan anak dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak, mengajarkan anak-anak tentang kesadaran diri dan batas-batas pribadi, serta meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak oleh orang dewasa yang bertanggung jawab.

Penting juga untuk memperkuat sistem hukum dan kebijakan yang melindungi hak-hak korban dan memberikan perlindungan bagi pelapor kejahatan seksual. Upaya ini dapat dilakukan melalui perbaikan regulasi hukum, pemberian pelatihan kepada aparat penegak

hukum, serta pemberian akses bagi korban ke layanan kesehatan dan psikologis yang sesuai.

Sehingga kita dapat mempertahankan hak-hak anak dan memberikan perlindungan yang tepat bagi korban kejahatan seksual, sehingga mereka dapat merasa aman dan didukung untuk melaporkan kejahatan tersebut tanpa takut terhadap risiko yang mungkin terjadi. Hak-hak anak menjadi suatu jaminan sebagai bentuk perlindungan dan memberi kepastian bahwa anak memiliki golongan usia yang masih sangat rawan.

Golongan anak yang mengalami hambatan bagi pertumbuhannya, baik jasmani, rohani dan sosial, maka keseimbangan tentang bentuk perlindungan terhadap anak perlu diperhatikan, seperti ruang lingkup perlindungan yang pokok yaitu Pendidikan, perlindungan Hukum, jaminan Kesehatan dan pelaksanaan jaminan perlindungan yang dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat, bentuk perlindungan ini dapat berupa peraturan yang tertulis seperti Undang-Undang yang dapat disebar luaskan secara merata dengan menyesuaikan praturan dengan kondisi serta situasi di Negara Indonesia tetapi tidak mengabaikan perlindungan dari Negara lain.

Angka kasus kejahatan seksual terhadap anak yang semakin meningkat dapat berakibat fatal bagi

masa yang akan datang dan menyebabkan hilangnya generasi (lost generation). Kasus-kasus ini tidak hanya dapat memengaruhi kondisi fisik dan psikologis korban, namun juga berdampak buruk pada moral dan batin anak-anak.

Pencabulan merupakan salah satu bentuk tindakan kejahatan seksual yang sangat merugikan anak-anak baik secara fisik maupun psikologis. Tindakan ini dapat berupa bentuk verbal, non-verbal, atau visual yang menyerang fisik dan psikologis anak. Dampak dari tindakan pencabulan sangatlah buruk bagi anak-anak, seperti menderita, depresi, *introvert*, susah tidur, dan sulit fokus di sekolah. Dampak ini juga dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari anak dan masa depannya.

Perlu dilakukan upaya untuk mencegah dan mengatasi tindakan kejahatan seksual terhadap anak. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak, memberikan edukasi yang tepat dan informasi yang jelas mengenai seksualitas dan batas-batasnya, serta mengajarkan anak-anak tentang kesadaran diri dan batas-batas pribadi.

Selain itu, penting juga untuk memperkuat sistem hukum dan kebijakan yang melindungi hak-hak korban dan memberikan perlindungan bagi pelapor kejahatan seksual. Upaya ini dapat dilakukan

melalui perbaikan regulasi hukum, pemberian pelatihan kepada aparat penegak hukum, serta pemberian akses bagi korban ke layanan kesehatan dan psikologis yang sesuai. Demikian, kita dapat mencegah dan mengatasi tindakan kejahatan seksual terhadap anak, serta memberikan perlindungan yang tepat bagi korban kejahatan tersebut. Ini akan membantu anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan dapat mencapai potensi terbaik mereka.

Merumuskan bentuk tindakan asusila pada anak yang definisinya serta hukumannya terdapat dalam Pasal 287, 288, 290 ayat (2) dan (3), dan 294 ayat (1) KUHP. Namun terjadi pro dan kontra mengenai Pasal 288 dan 293 ayat (2) yang dianggap tidak memberikan kepastian hukum yang jelas, sebagai berikut:

Pasal 288 KUHP

- "1. Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan, bila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun*
- 2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun*
- 3. Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana paling lama dua belas tahun"*

Pasal 293 KUHP:

- “1. Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.*
- 2. Penuntutannya hanya dilakukan atas pengaduan orang yang dikenai kejahatan itu.”*

Ketentuan dari Pasal tersebut masih menimbulkan keresahan serta kekhawatiran bagi saudara, adik kandung, atau anak (perempuan) yang rentan menjadi korban pencabulan dan kekerasan dalam perkawinan sehingga tidak ada pengimplementasian kepastian perlindungan hukum. Permasalahan terdapat pada Pasal 293 Ayat (2) KUHP yang menjelaskan bahwa tindakan pencabulan hanya dapat dituntut oleh orang yang mengalami kejahatan tersebut, artinya termasuk dalam delik aduan dan menjadikan hambatan orang lain yang bukan korban untuk melaporkan kepihak berwajib, selanjutnya pada Pasal 288 yang menjelaskan bahwa "belum waktunya untuk dikawin" tidak menjelaskan seperti apa batasan usia yang belum waktunya untuk dikawini.

Peneliti berpendapat seharusnya, Pasal 293 ayat (2) dari delik aduan diubah menjadi delik biasa, agar tidak ada lagi ketentuan bahwa hanya orang (korban kejahatan) yang dapat melapor kepihak berwajib, tetapi siapa saja yang melihat (saksi), yang menyaksikan tindak pidana pencabulan tersebut mempunyai kewenangan untuk melapor, selanjutnya untuk Pasal 288 yang memberikan penjelasan usia yang dimaksud "belum waktunya dikawini" diubah menjadi batasan umur 18 tahun sesuai dengan Undang-undang perlindungan anak.

Salah satu yang menjadi masalah bagi anak dalam lingkungannya adalah aktivitas seksual yang membawa anak ke arah negatif, tidak menutup kemungkinan siapa saja dan di mana pun pencabulan dapat terjadi bahkan bisa saja pelaku berasal dari keluarga sendiri, itulah sebabnya pelaku pencabulan anak dikatakan sebagai predator seksual.

Dampak yang ditimbulkan sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari anak, kasus ini banyak terjadi namun banyak juga yang menganggap bahwa pencabulan merupakan aib dan pihak keluarga korban merasa enggan untuk melaporkannya pada pihak berwajib, inilah salah satu penyebab mengapa masih ada kasus pencabulan karena tidak ada efek jera yang didapat pelaku atas perbuatannya. Pada beberapa kasus

pencabulan yang tidak terungkap disebabkan oleh masyarakat yang masih berpegang teguh terhadap prinsip serta budaya dan menganggap bahwa permasalahan keluarga merupakan permasalahan intern yang tidak pantas untuk diceritakan kepada orang lain meskipun itu pihak berwajib.

Sehingga menjadikan hal tersebut kendala dikarenakan pihak dari korban bungkam dan akan sulit ditangani tanpa adanya pengakuan dan ketersediaan dari korban. Adapun dampak fisik dan mental dari pencabulan terhadap anak, yang pertama dampak secara mental pada korban anak dari tindak pencabulan dapat dengan mudah diketahui dari perubahan sikap anak yang menunjukkan tingkah laku tidak seperti biasanya, hal ini dapat sangat mudah untuk ditebak bagi orang-orang terdekat korban. Korban biasanya menjadi pendiam, tidak ingin berbaur dengan orang-orang yang baru ia temui, anak menjadi murung, kesulitan untuk tidur, tidak bersemangat, hingga trauma pada hal baru tempat atau benda yang ia temui dan ada hubungannya dengan kejadian yang pernah di alami. Mental anak sangat lemah, tidak seperti orang dewasa pada umumnya, anak yang masih awam akan pengetahuan seputar seksual tentu tidak akan mudah menerima kenyataan atas kejadian yang ia alami dan bahkan tidak mengetahui

dirinya sudah menjadi korban pencabulan.

Tindakan pencabulan membawa dampak negatif secara fisik bagi anak yang menimbulkan serangkaian komplikasi serta mempengaruhi kesehatan fisik seperti adanya kerusakan pada area genital si anak, bisa terjadinya pendarahan atau nyeri kronis dan bahkan infeksi pada organ vital anak. Selanjutnya kerugian yang bagi anak adalah bisa tertular atau terserang penyakit kelamin, seperti gonore, sifilis, atau bahkan virus HIV. Gejalanya yang sering dialami korban seperti penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala dan rasa tidak nyaman di sekitar area alat kelamin. Tentu hal ini sangat berpengaruh besar bagi anak, menyebabkan kerugian pada diri sendiri maupun masa depannya. Secara fisik dampak dari tindak pencabulan dapat dengan mudah ditebak karena dapat ditangkap dengan indra penglihatan manusia, untuk memastikan lebih jauh apakah luka atau penyakit yang timbul dari tindakan tersebut dapat di diagnosa atau karena sesuatu hal lain, harus dipastikan melalui analisis dokter dan orang ahli.

Perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pencabulan belum sesuai atau memenuhi prinsip keadilan, hal ini karena pasal dalam KUHP atau Undang-Undang terkait belum secara substansi mengatur delik aduan menjadi delik biasa,

yang memungkinkan bagi keluarga korban atau pihak yang berkepentingan melihat korban anak untuk bisa melaporkan kejadian tersebut.

## **B. Bentuk Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Dalam Putusan No.167/Pid.Sus/2021/PN Bulukumba**

### **1. Putusan Hakim**

Putusan Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 oleh Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Bulukumba, sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa ANDI NASRUDDIN BIN MAHDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik*"
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp.150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

d. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.

e. Menetapkan barang bukti berupa :

(1) 1 (satu) unit Hp merek Oppo Tipe Fis warna rose gold : Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa ANDI NASRUDDIN BIN MAHDI

(2) 1 (satu) lembar rok Panjang rampel polos warna abu-abu.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Anak saksi

f. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

### **2. Analisis Penulis**

Peneliti berpendapat pencabulan berarti segala bentuk perbuatan yang bersifat melanggar kesusilaan/kesopanan yang bersifat keji dan berkaitan dengan nafsu birahi dan kelamin, seperti meraba atau mengelus dan semua bentuk-bentuk perbuatan yang bersifat cabul. Pencabulan secara umum juga mensyaratkan bahwa adanya unsur paksaan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan oleh pelaku, padahal jika didefinisikan berdasarkan global, tindakan yang bersifat seksual terhadap orang lain sudah termasuk kejahatan seksual dan bukan persetujuan dari diri

sendiri (consent) dari orang tersebut. Pencabulan secara tegas diatur dalam Pasal 289 KUHP, sebagai berikut :

*“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan terjadinya perbuatan cabul dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”*

Perbuatan cabul yang terdapat dalam Pasal 390 Rancangan Undang- Undang KUHP diambil dari Pasal 289 KUHP yang berarti terdapat dalam lingkungan nafsu birahi misalnya : seorang laki-laki menarik dengan paksa tangan seorang wanita kemudian menyentuhkan pada alat kelaminnya dan seorang laki-laki membuka kancing baju anak perempuan atau seorang wanita dan merabai badan atau mengelus dadanya dan menciumnya untuk memuaskan nafsu seksualnya.

Kasus pencabulan ini dilakukan oleh guru mengaji Andi Nasruddin terhadap anak muridnya, mengalami permasalahan setelah adanya putusan pengadilan, di mana pelakunya memberi keterangan berbeda pada saat di pengadilan, serta merasa tidak melakukan pencabul dan tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan pencabulan. Dengan keterangan pertama, unsur memaksa : fakta

hukum saksi korban memberikan keterangan dan tidak ada yang merasa dipaksa, kedua unsur melakukan tipu muslihat : fakta hukum terhadap saksi korban tidak ada yang merasa diperdaya tipu muslihat, ketiga unsur melakukan serangkaian kebohongan fakta hukum saksi dan korban tidak ada yang merasa dibohongi terdakwa, keempat Unsur membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul : fakta hukum bahwa terdakwa menerangkan tidak ada melakukan perbuatan tidak senonoh pada saat mengajar anak saksi dan korban anak

Berdasarkan keterangan di atas, pelaku menyatakan bahwa dirinya tidak ada perbuatan yang tidak senonoh terhadap anak muridnya yang ada terdakwa mengajar mengaji dengan cara murid duduk bersampingan dan terdakwa berdiri di belakang muridnya terkadang juga terdakwa duduk di kursi terpisah dan sering marah apabila anak muridnya bermain- main pada saat di ajar atau memarahi anak muridnya jika tidak mengerti dengan apa yang diajarkannya sehingga muridnya menangis kemudian pelaku menenangkan anak muridnya sampai berhenti menangis dengan cara mengelus pundak bagian belakang muridnya agar berhenti menangis

termasuk korban anak, dan terdakwa tidak pernah memegang bagian tubuh lain dari muridnya begitupun kepada korban anak. Sehingga terdakwa keberatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pendapat peneliti mengenai perbuatan cabul adalah segala bentuk perbuatan yang bersifat melanggar kesusilaan dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Maka seorang yang dapat dikatakan melakukan perbuatan cabul tidak mesti memenuhi unsur memaksa, melakukan tipu muslihat, dan melakukan kebohongan. Maka guru mengaji Andi Nasruddin tetap dikatakan telah melakukan perbuatan cabul terhadap muridnya, berdasarkan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa terdakwa pada saat mengajar mengaji memasukkan salah satu tangannya kedalam rok anak muridnya lalu mengelus kelamin/vagina serta meremas payudara anak muridnya dengan memasukkan tangannya ke dalam leher baju anak korban. Berdasarkan hal tersebut terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perbuatan cabul juga dijabarkan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disahkan pada

tanggal 9 Mei 2022, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan mengenai sanksi terhadap tindak pidana pencabulan serta mempertimbangkan sebab dan akibat terdakwa yang ditimbulkan dari tindakan tersebut, maka peneliti berpendapat bahwa hukuman yang tepat untuk kasus pencabulan oleh terdakwa Andi Nasruddin terhadap anak muridnya yang berjumlah 6 (enam) orang yakni pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) serta tidak lagi menjadi guru mengaji, dengan dikenakan pasal berlapis.

Peraturan ini merupakan salah satu peraturan yang mengatur secara khusus hal-hal menyangkut tentang tindak pidana khususnya kejahatan seksual terhadap anak serta memberi perlindungan secara khusus pada anak yang menjadi korban. Undang-Undang ini juga mengatur tentang sanksi bagi pelaku, selain itu dalam Undang-Undang ini juga dijabarkan secara tegas mengenai usia seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk yang masih berada dalam kandungan. Serta

sanksi minimal bagi pelaku untuk memberi jaminan agar pelaku mendapatkan hukuman yang tidak terlalu ringan, sehingga memberi efek jera pada pelaku dikarenakan sanksi dalam Undang-Undang ini cukup berat. Selain itu melalui Undang-Undang ini diharapkan agar tercapainya hak-hak anak.

Selanjutnya hak-hak anak juga berkaitan dengan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Maksud dari kata "korban" yakni seseorang yang mengalami kerugian, atau penderitaan baik fisik maupun mentalnya atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. Perlunya memahami hak-hak korban dalam suatu tindak pidana, dalam hal ini Negara turut serta memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak.

Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban dalam memberikan

keterangan pada seluruh tahap dan proses peradilan pidana seperti penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, dan memberikan kepastian hukum khususnya korban kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan anak yang menjadi korban agar mendapatkan penanganan yang layak.

Sebagaimana perbuatan cabul terhadap anak termasuk ke dalam ranah publik bukanlah ranah privat, maka pelaku harus dihukum dengan seberat-beratnya agar korban anak dapat pulih dan mendapatkan kehidupan seperti sebelum terjadinya kejahatan tersebut olehnya itu, kewaspadaan sangat dibutuhkan untuk mengurangi kasus serupa.

#### **IV. KESIMPULAN**

Pasal 293 ayat (2) KUHP yang menjelaskan bahwa penuntutan hanya dapat dilakukan oleh korban pencabulan, hal tersebut belum memenuhi prinsip keadilan dan tentu membuat pelaku semakin semena-mena untuk melakukan tindak pidana pencabulan, jika korban masih tergolong anak tentu merasa takut untuk melaporkan kejadian yang menimpanya, hal ini kemungkinan besar justru akan membuat rasa trauma anak korban semakin bertambah, terlebih jika pelaku merupakan orang terdekat (keluarga) bahkan dipercayai oleh korban anak, dampak lain yang ditimbulkan juga

berpengaruh secara psikologis yakni trauma dan dampak fisik seperti tertular penyakit seksual (PMS) hingga kerusakan organ internal yang tentunya akan berdampak pula pada kehidupan sosial anak dimasa yang akan datang.

Analisis hukum peneliti dari Pertimbangan Hakim ketika menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan pada Studi Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Bulukumba putusan tersebut belum memberi efek jera terhadap pelaku, hal ini dapat dilihat dari putusan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap pelaku Andi Nasruddin dengan pidana 5 (lima) tahun dan denda Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), putusan tersebut tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, unsur pidana dari perbuatan melawan hukum (PMH) diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh seorang pendidik, jumlah korban anak tidak hanya 1 (satu) orang melainkan berjumlah 6 (enam) orang, terdakwa seharusnya bertanggungjawab secara penuh atas perbuatannya dengan memberi hukuman semaksimal mungkin yakni 15 (lima belas) tahun penjara, maka seharusnya terdakwa patut dijatuhi hukuman dengan Pasal berlapis yakni Pasal 76e Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo 82

yakni ayat (1), (2), (4), (5), (6), dan Pasal 6 huruf C Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin Pabbu & Rahma Syamsuddin. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Adami Chazawi. (2005). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Raja Grofindo.
- Agus Rusianto. (2016). *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Surabaya: Kencana Prenamedia Group.
- Agnesta Krisna Liza. (2018). *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Andi Hamzah. (2015). *Delik-Delik Tertentu Di dalam KUHP. (edisi ke-2)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Andika, Wijaya. dan Wida, Peace Ananta. (2016). *Darurat Kejahatan Seksual*. Surabaya: Sinar Grafika.
- Arzhi, Jiwantara Firzhal dan Iking, Satrya Medyantara. (2020). *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Pornografi Yang Melibatkan Anak Sebagai Korban*. Mataram: Guepedia.
- Bernadethe, Lefaan Vilta Biljana dan Yana, Suryana. (2018). *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam*

*Perlindungan Anak*. Yogyakarta:  
Deepublish Grup Penerbitan CV  
Budi Utama.

Dwi, Yuwono Ismantoro. (2015).  
*Penerapan Hukum Dalam Kasus  
Kekerasan Seksual Terhadap Anak*.  
Yogyakarta: Medpress Digital.

Ismu, Gunaidi dan Jonaedi, Efendi.  
(2014). *Cepat dan Mudah  
Memahami Hukum Pidana*. (edisi  
ke-2). Jakarta: Kencana  
Prenadamedia Group.

Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum  
Dan Penulisan Skripsi Tesis Serta  
Disertasi*. Bandung: Alfabeta  
Bandung

M.Arief, Mansur Dikdik dan Elisatris,  
Gultom (2007). *Urgensi  
Perlindungan Korban Kejahatan  
antara Norma dan Realita*.  
Bandung: PT Raja Grafindo  
Persada.

Ratri, Novita Erdianti. (2020). *Hukum  
Perlindungan Anak di Indonesia*.  
Malang: Universitas  
Muhammadiyah Malang.

Usep Wahyu. (2022). *Problematika  
Penegakan Hukum Di Indonesia*.  
Bandung: Tataletak Pustaka  
Prima.